



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 77 /KUM/2024

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA TUGAS (Pit)
KEPALA DESA PURWOSARI I DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA PURWOSARI I KECAMATAN TAMBAN
KABUPATEN BARITO KUALA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa dengan meninggalnya HARSONO Kepala Desa Purwosari I Kecamatan Tamban berdasarkan Akta Kematian Nomor : 474/316/PW-1 tanggal 13 Oktober 2023;

b. bahwa berdasarkan Surat dari Camat Tamban Nomor : 140/004/TBN Tanggal 02 Januari 2024 Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa PURWOSARI I;

c. bahwa untuk kelancaran tugas Pemerintahan Desa Purwosari I Kecamatan Tamban perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Purwosari I Kecamatan Tamban;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah/Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 111 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 111);
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan saudara WARTOYO, S. Pd dari jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Purwosari I Kecamatan Tamban terhitung mulai tanggal 31 Januari 2024 dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengesahkan dan Mengangkat Saudara :
Nama : SYAHRAN, S.AP
NIP : 198106052009021006
TTL : Tamban, 05-06-1981
Pendidikan : S1
Pekerjaan : PNS
Agama : Islam
Alamat : Desa Purwosari I RT. 012 Kecamatan Tamban

Sebagai Penjabat Kepala Desa Purwosari I Kecamatan Tamban terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024 sampai dilantiknya Kepala Desa yang definitif.

KETIGA : Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menjalankan tugas dan fungsi Kepala Desa.
2. Menjalankan perintah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan.
3. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan Kepala Desa Definitif.

KEEMPAT : Kinerja Penjabat Kepala Desa akan dilaksanakan evaluasi setiap 6 (Enam) Bulan sekali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2024.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

